



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/154 /B.VII/HK/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA SERTA
PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA PENINGKATAN KOORDINASI LEMBAGA
KERJASAMA (LKS) TRIPARTIT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud dari upaya peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam mewujudkan kerjasama yang baik antara pengusaha dan pekerja diperlukan upaya koordinasi yang melibatkan berbagai sektor baik pemerintah maupun masyarakat sehingga tercipta keharmonisan antara pengusaha dan pekerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa penyelenggaraan Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi, sehingga terbentuk suatu Program Kerja yang terkoordinasi dan terintegrasi yang melibatkan berbagai komponen baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber pada Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undangan Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/319/B.VII/HK/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi Lampung Tahun 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menyelenggarakan Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006 di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung Jalan Wolter Monginsidi No 69 Telukbetung.
- KEDUA : Membentuk Panitia, menunjuk Narasumber Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Penyelenggara :**
 - 1) Menyiapkan dan menyusun langkah-langkah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006;
 - 2) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006;
 - 3) Melaporkan kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006.
 - b. Narasumber :**
 - 1) Menyiapkan dan menyusun materi yang akan disampaikan dalam Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006, sesuai dengan jadwal kegiatan;
 - 2) Memberikan materi dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.
 - 3) Melaporkan kepada Ketua Panitia Penyelenggaraan tentang Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006.
 - c. Moderator :**
 - 1) Membantu Panitia Penyelenggara, Narasumber dan Peserta pada Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006;
 - 2) Memfasilitasi kelancaran selama pelaksanaan kegiatan Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006, sesuai dengan jadwal.
 - 3) Melaporkan kepada Ketua Panitia Penyelenggaraan tentang Pelaksanaan tugas Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 pada Kegiatan Peningkatan Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006, kode rekening : 2.01.03.2.01.001.001.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan : kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung, di Bandar Lampung;
9. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung, di Bandar Lampung.
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Masing-masing yang bersangkutan;
12. Himpunan Keputusan.